

ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI¹

Oleh:
Joshua Nazario F. Pontius.²
Lusy Kariana F.R. Gerungan³
Nelly Pinangkaan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelisik kesesuaian prosedur pemberian izin reklamasi pantai dengan prinsip-prinsip dan aturan hukum lingkungan yang berlaku guna tercapainya reklamasi pantai yang memperhatikan hak-hak masyarakat secara luas dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir. Serta mengetahui dampak proses perizinan terhadap penegakan lingkungan hidup yang timbul atas pelaksanaan reklamasi pantai di pesisir dengan melihat realitas implementasi reklamasi yang telah ada. Sehingga dapat memahami mekanisme pemberian izin reklamasi pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan hidup akibat reklamasi pantai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yuridis, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Lingkungan, Reklamasi, Pantai, Izin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki luas kepulauan 2,8 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai pulau-pulau nusantara yang mencapai 81.290 kilometer lebih sehingga menempatkan Indonesia pada posisi kedua sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada.⁵ Berdasarkan statistik aset kewilayahan nasional dapat dilihat bahwa potensi yang besar tersebut disadari untuk dapat dimanfaatkan untuk kejesahteraan bersama sehingga pemerintah melakukan agenda yang dapat dimanfaatkan sebagai wilayah yang dimaksimalkan sumber

daya alamnya. Sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pemanfaatan sumber daya alam khususnya pada wilayah pesisir Indonesia yaitu dengan mengubah area pesisir pantai menjadi daratan yang kemudian dikenal sebagai reklamasi pantai. Singkatnya reklamasi pantai merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, dengan kata lain reklamasi tersebut mengubah suatu wilayah perairan pantai menjadi daratan, dengan cara mengubah garis pantai atau kontur kedalaman perairan.

Kebijakan reklamasi pantai muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tanah dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan bertambahnya kebutuhan tanah yang kemudian menjadi konsekuensi logis atas meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi yang pada akhirnya menjadikan wilayah pesisir tersedia dan menjadi solusi untuk kepentingan masyarakat.

Reklamasi pantai di Indonesia sebenarnya telah banyak diterapkan di beberapa daerah dengan manfaat membantu negara dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan wisata bahari, Kawasan bebas industri, bandara, sehingga membuka lapangan kerja baru yang berujung pada peningkatan kualitas dan nilai ekonomi masyarakat perkotaan yang berada pada wilayah pesisir. Manfaat reklamasi pantai yang lain yaitu mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif. Serta melindungi pantai dari pasang surut gelombang yang menyebabkan erosi dan sedimentasi.

Pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia telah banyak dilaksanakan di Indonesia. Salah satu contoh lokasi pelaksanaan reklamasi pantai yaitu Kota Manado.⁶ Reklamasi di Kota Manado telah dimulai semenjak tahun 1995 yang membangun kota berkonsep *Water Front City* dan sampai saat ini kegiatan reklamasi masih terus berlanjut. Tahun 1997 pemerintah Kota Manado mereklamasi kawasan pantai Teluk Manado sepanjang kurang lebih 4 km, seluas 36 hektar diantaranya dilakukan oleh PT. Megamas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010456

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kementerian ESDM. "Kapal Survei

Geomarlin III Sebagai Sebuah Jawaban". Dikutip pada laman: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kapal-survei-geomarlin-iii-sebagai-sebuah-jawaban#:~:text=sebelah%20barat>. Diakses Teraakhir pada Tanggal 7 Maret 2025, Pukul 16.04 WITA.

⁶ Deyne Rondonuwu et al., "Characteristics and Potential Development Strategy for Coastal Women in the Management of Coastal Resources in Manado City," *Aquatic Science & Management* 1(2). (2013). Hlm. 180.

Nusalestari. Reklamasi di terus berlanjut tercatat ada beberapa satu dekade terakhir pelaksanaan pembangunan reklamasi pantai di Kota Manado telah berhasil berdiri, seperti Kawasan Bahu Mall, Manado Town Square, Megamass, M-Walking, Marina Plaza.

Reklamasi pantai menjadi isu krusial yang menyentuh banyak aspek kehidupan terutama bagi masyarakat pesisir, salah satunya reklamasi pantai bersinggungan langsung dengan aspek lingkungan hidup. Sebab reklamasi pantai membawa dampak besar pada ekosistem laut dan pesisir, seperti kerusakan pada ekosistem laut yang berpotensi mengubah morfologi pantai atau mengganggu keseimbangan sedimentasi pantai sekitar sehingga dapat menutup sebagian area perairan laut dan juga mempengaruhi kekeruhan air akibat proses penimbunan yang berujung pada mengganggu proses fotosintesis organisme laut. Secara logis proses reklamasi pantai dapat memberikan pengaruh merugikan terhadap keanekaragaman hayati, mengganggu karakteristik fisik lingkungan laut, serta menghambat aktivitas dan interaksi biologis organisme dalam ekosistem tersebut.

Perluasan wilayah darat dengan menimbun daerah pesisir pantai untuk membuat pusat hiburan tidak lepas dari pro-kontra bagi masyarakat yang turut merasakan dampak dari reklamasi pantai tersebut. Perluasan wilayah darat dengan menimbun daerah pesisir pantai tidak lepas dari pro-kontra bagi masyarakat yang turut merasakan dampak baik secara fisik maupun biologis. Atas dasar tersebut, reklamasi pantai tidak hanya dapat dilihat secara sempit terhadap pemanfaat yang diperoleh atas kepentingan ekonomi saja. Sedangkan ditemui proses perizinan dan pengelolaan reklamasi pantai di Indonesia pada beberapa kasus dapat menghilangkan ruang tangkap nelayan di area pesisir yang terjadi, hilangnya area ini, nelayan pesisir tentu perlu mencari area baru yang mungkin lebih jauh dan lebih sulit dijangkau dan diperparah bahwa areal reklamasi pantai di wilayah pesisir.

Tidak sedikit masyarakat melihat kebijakan reklamasi pantai di wilayah pesisir tersebut mengancam lingkungan hidup dan ruang hidup yang selama ini menjadi sumber utama ekonomi dan kehidupan sosial mereka. Padahal mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 34 Ayat (1) menjabarkan bahwa "Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi".

Melihat lebih jauh bahwa dampak dari adanya kebijakan reklamasi pantai bagaikan dua mata pisau yang beriringan, sebab satu sisi reklamasi pantai membawa sebuah dampak yang baik bagi peningatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pada sisi yang lain dapat menafikan hak masyarakat pesisir dan juga keberlanjutan lingkungan hidup yang layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat atas pengelolaan wilayah pesisir dan kepentingan negara dan pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan reklamasi pantai maka salah satu cara kerja hukum meminimalisir dampak yang lebih luas dari reklamasi pantai dengan membentuk sistem melalui produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan.

Melihat dari gejala-gejala permasalahan yang terjadi dan yang akan timbul akibat reklamasi pantai tersebut maka tujuan dari penelitian ini membahas bagaimana mekanisme pemberian izin reklamasi pantai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam pelaksanaan implementasi reklamasi pantai, sehingga dapat menjawab secara jelas mengenai fenomena yang ada tentang kegiatan reklamasi pantai dengan perlunya memerhatikan lingkungan dan ekosistem yang ada, agar perkembangan dan kemajuan pada aspek sosial dan ekonomi berjalan beriringan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat secara luas,⁷ tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat atas pemanfaatan wilayah pesisir serta dampak-dampak lain yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Satu sisi keseimbangan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat pada wilayah pesisir pesisir. Sehingga perlu menjadi perhatian bagi para pihak pengembang atau pelaksana reklamasi pantai maupun pemerintah sebagai pihak pengelola dan pemberi izin reklamasi pantai sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka, Penulis merasa bahwa menjadi penting menelisik dan mengetahui topik dengan judul skripsi: **"ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum izin reklamasi

⁷ Ferdy Mamangkey. "Pengaturan Tentang Perizinan Reklamasi Pantai Terkait Pelestarian Lingkungan dalam Pembangunan Kawasan Pantai Malalayang." *LEX PRIVATUM* 13.2 (2024). Hlm. 2.

- pantai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana dampak pemberian izin reklamasi pantai terhadap penegakan hukum lingkungan?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan cara pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Izin Reklamasi Pantai menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Profesi Izin merupakan salah satu instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah sebagai sarana pengendalian sosial dan perwujudan tujuan kebijakan publik. Melalui izin, pemerintah berupaya membimbing perilaku warga negara agar selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai perangkat hukum, izin tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai alat perancang (*engineer*), pengarah, dan pengontrol masyarakat menuju cita-cita kehidupan sosial yang adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks tersebut, substansi dari suatu izin termasuk syarat-syarat dan ketentuannya merefleksikan nilai dan arah pembangunan masyarakat. Artinya, izin tidak sekadar merupakan persetujuan administratif, melainkan menjadi cerminan bagaimana negara membayangkan serta membentuk tatanan masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengaturan dan penataan sistem perizinan harus dilakukan secara hati-hati, terstruktur, dan berbasis prinsip hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan akuntabilitas.

Proses perizinan dalam kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat modern, izin dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari fungsi hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kebebasan individu dan keteraturan publik melalui mekanisme pengawasan terhadap aktivitas tertentu. Perizinan reklamasi pantai melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat atau berpotensi terdampak.⁸ Ini mencakup masyarakat

pesisir, pelaku usaha, serta lingkungan hidup itu sendiri. Tanpa perizinan maka reklamasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kerusakan ekologis, dan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Bila merujuk secara sistematis pelaksanaan reklamasi pantai ditinjau berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat dikelompokan dalam beberapa aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Aturan ini menjadi dasar awal pelaksanaan reklamasi pantai, hal demikian diaturnya kerangka proses perizinan reklamasi pantai. Secara garis besar terdapat 2 (dua) izin substantif dalam tahapan proses pelaksanaan reklamasi pantai dan sifatnya yang wajib dilaksanakan pada pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan Pelaku Usaha yaitu Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjabarkan bahwa "Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi".

Aturan ini mengatur peran negara melalui Pemerintah Pusat dalam proses pemberian izin tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 angka (1), yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional." Ketentuan ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan mandat konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai individu atau badan hukum yang berhak mengajukan dan melaksanakan reklamasi pantai sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 yang menjabarkan "bahwa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia; korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau koperasi yang

⁸ Bagusti, Fadel Ilham, and Tri Hayati. "Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan Republik

Indonesia." *Gorontalo Law Review* 7.1 (2024). Hlm. 109.

⁹ *Ibid.*

dibentuk oleh Masyarakat". Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Reklamasi Pantai hanya menjabarkan kerangka umum perizinan atas reklamasi pantai dan secara spesifik diatur dalam peraturan pelaksana atau aturan turunan lainnya.

2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara tegas menyatakan bahwa setiap pelaksanaan reklamasi baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perseorangan atau badan hukum wajib memenuhi ketentuan administratif berupa kepemilikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sebagai prasyarat hukum yang mengikat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kegiatan reklamasi dilakukan secara legal, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan ini mengatur mengenai syarat-syarat administratif yang diperlukan dan yang perlu disediakan oleh pemohon reklamasi sebelum izin reklamasi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang¹⁰, hal tersebut dapat dilihat mulai dari tahapan perencanaan reklamasi sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi. Yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. Penentuan Lokasi

Dalam aturan ini dijelaskan bahwa penentuan Lokasi dibagi menjadi dua bagian yaitu penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi. Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi juga sifatnya wajib untuk mempertimbangkan aspek teknis seperti hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik, aspek lain yang perlu diperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pasal 8 dikatakan bahwa Kondisi lingkungan hidup meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat, serta biota perairan, dan terakhir aspek sosial ekonomi menjadi bagian integral dalam penentuan lokasi reklamasi maupun Lokasi

sumber galian reklamasi meliputi demografi penduduk setempat, akses publik terhadap lingkungan reklamasi, hingga potensi relokasi masyarakat pada wilayah pesisir yang terdampak menjadi perhatian serius dan menjadi indikator pertimbangan pemberian izin reklamasi pantai. Penentuan Lokasi ini kemudian dikenal dengan Izin Lokasi.

b. Penyusunan rencana induk

Penyusunan rencana induk memuat mengenai rencana peruntukan lahan reklamasi, kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi, tahapan pembangunan; rencana pengembangan; dan jangka waktu pelaksanaan reklamasi dengan harus memperhatikan: kajian lingkungan hidup strategis; kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi; akses publik; fasilitas umum; kondisi ekosistem pesisir; kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; pranata sosial; aktivitas ekonomi; kependudukan; kearifan lokal; hingga daerah cagar budaya dan situs sejarah. Sehingga dalam penyusunan dokumen-dokumen dalam pelaksanaan proses perizinan reklamasi tidak boleh dilaksanakan secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan indikator-indikator yang diuraikan dalam bunyi norma proses pemberian reklamasi pantai.

c. Studi kelayakan

Studi kelayakan disini adalah kelayakan pelaksanaan reklamasi pantai yang diukur melalui kelayakan teknis; ekonomi-finansial; dan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 13. Adapun kelayakan teknis untuk melihat dampak reklamasi terhadap *hidro-oceanografi*, *hidrologi*, *batimetri*, *topografi*, *geomorfologi*, dan *geoteknik*. Sedangkan yang dimaksud dengan kelayakan ekonomi-finansial berupa kondisi rasio manfaat dan biaya, sumber dana serta kelayakan valuasi ekonomi lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menunjang pelaksanaan reklamasi pantai sehingga dapat menghindari ketidakmampuan pemohon dalam pelaksanaan reklamasi pantai. Terakhir yaitu kelayakan lingkungan hidup, adanya kelayakan lingkungan hidup untuk mengukur dampak reklamasi pantai terhadap kondisi lingkungan dengan didasarkan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL atau biasa disebut dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

d. Penyusunan rancangan detail.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 bahwa Rancangan detail disusun berdasarkan rencana

¹⁰ Riswandha Imawan. "Penerapan Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)." (2021). Hlm. 59.

induk dan studi kelayakan, dengan sekurang-kurangnya memuat rancangan penyiapan lahan dan pembuatan prasarana/fasilitas penunjang reklamasi; pembersihan dan/atau perataan tanah; pembuatan dinding penahan tanah dan/atau pemecah gelombang; pengangkutan material reklamasi dari lokasi sumber material darat dan/atau laut; perbaikan tanah dasar; pengurangan material reklamasi; penanganan, penebaran dan penimbunan material reklamasi dari darat dan/atau laut; pengeringan, perataan dan pematangan lahan reklamasi; dan sistem drainase.

Peraturan ini juga menghendaki bahwa untuk memperoleh izin, pihak pemohon baik dari kalangan pemerintah, pemerintah daerah, maupun individu atau korporasi harus mengajukan permohonan secara formal kepada pejabat berwenang sesuai dengan Pasal 16, dengan ketentuan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, bergantung pada lokasi dan cakupan wilayah reklamasi. Kewenangan pemberian izin oleh Menteri berlaku secara khusus pada kawasan strategis nasional tertentu serta wilayah perikanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hal reklamasi yang melibatkan lintas wilayah administratif provinsi atau berada di kawasan strategis nasional, persetujuan izin hanya dapat diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari kepala daerah tingkat kabupaten/kota serta gubernur yang bersangkutan. Sementara itu, untuk wilayah yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah, tanggung jawab pemberian izin berada pada gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan batas kewenangan administratif masing-masing. Hal ini termasuk kegiatan reklamasi di kawasan pelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Kewajiban lain dalam proses tahapan pengajuan perizinan menghendaki para pemohon izin reklamasi wajib melampirkan: a. izin lokasi; b. rencana induk reklamasi; c. izin lingkungan; d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial; e. dokumen rancangan detail reklamasi; f. metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan. Dengan syarat-syarat yang diwajibkan tersebut maka Pelaksanaan kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan upaya pelestarian fungsi ekologis lingkungan pesisir serta pulau-pulau kecil.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen hukum sektoral yang secara khusus mengatur jenis-jenis perizinan serta tahapan prosedural dalam penyelenggaraan kegiatan reklamasi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut mencakup ruang lingkup pengaturan yang luas, meliputi pelaksanaan reklamasi di wilayah perairan pesisir dan wilayah yurisdiksi nasional, termasuk di dalamnya laut territorial dan zona tambahan, yang memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan sektor kelautan dan pengelolaan ruang laut nasional. Untuk menjamin kepastian hukum, keteraturan administratif, dan akuntabilitas pelaksanaan reklamasi, seluruh kegiatan reklamasi baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh pelaku usaha swasta wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu instrumen utama yang harus dipenuhi adalah pemenuhan dua jenis perizinan pokok, yang menjadi syarat administratif mendasar dalam proses reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua jenis perizinan tersebut adalah Izin Lokasi Perairan, yang berfungsi sebagai dasar hukum awal untuk penetapan lokasi kegiatan reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi, yang diberikan sebagai persetujuan resmi atas pelaksanaan kegiatan reklamasi pada lokasi yang telah ditentukan.

Tahapan perizinan ini wajib dijalankan secara berurutan dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjaga integritas tata kelola ruang laut serta mencegah dampak ekologis dan sosial yang merugikan. Ketentuan ini menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan reklamasi terdapat persyaratan dan tata cara untuk penerbitan izin pelaksanaan reklamasi. Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pelaku Usaha mengajukan Izin Pelaksanaan Reklamasi harus memenuhi persyaratan berupa Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi, Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan (kegiatan reklamasi, kegiatan pengambilan sumber material reklamasi), Izin Usaha pertambangan operasi produksi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan menyediakan sumber material, Rencana Induk Reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, studi kelayakan, Rancangan Detail Reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur, bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi Reklamasi berhimpitan dengan daratan,

pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan/atau Penghidupan masyarakat dan perjanjian antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha serta pemasok sumber material.

Rancangan detail Reklamasi disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan wajib memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi yang sedikit memuat hasil survei, perancangan reklamasi, tahapan pelaksanaan reklamasi. Pemegang izin pelaksanaan reklamasi mempunyai Kewajiban sebagaimana tertuang pada Pasal 33 bahwa Setiap pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lambat 1 (satu) tahun wajib melaksanakan: a. pembangunan fisik sejak diterbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi; b. menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada pemberi izin; c. Reklamasi sesuai dengan rancangan detail; dan d. Reklamasi sesuai dengan Izin Lingkungan

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi secara rinci diatur dalam Pasal 25 ayat (1) hingga (4). Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan secara eksplisit bahwa Pelaku Usaha yang ingin memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi diwajibkan mengajukan permohonan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS) yang diteruskan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai otoritas yang berwenang. Setelah pengajuan dilakukan, Lembaga OSS akan menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi apabila pelaku usaha telah menyampaikan dan memenuhi seluruh bentuk komitmen administratif dan teknis yang disyaratkan kepada Menteri melalui OSS. Selanjutnya, Menteri akan menugaskan Direktur Jenderal terkait untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan yang disampaikan sebagai bagian dari penuhnya komitmen. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan reklamasi.

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/Permen-Kp/2019 tentang Tata Cara Izin Lokasi Perairan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Keberadaan regulasi ini secara normatif telah memberikan kejelasan hukum terkait mekanisme perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini secara eksplisit memperkenalkan dua jenis izin utama, yaitu izin

lokasi dan izin pengelolaan, sebagai bagian dari tata kelola pemanfaatan ruang pesisir dan laut secara berkelanjutan. Ketentuan teknis mengenai perizinan lokasi secara rinci dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 25, yang dimuat dalam peraturan pelaksana pada tingkat peraturan menteri. Bagian-bagian tersebut mencakup sejumlah aspek penting, antara lain pengaturan mengenai ruang lingkup umum, pembagian kewenangan, klasifikasi kawasan, kewajiban pemohon, tata cara penerbitan izin lokasi perairan, serta masa berlaku izin tersebut. Peraturan ini telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif dalam hal perizinan pemanfaatan ruang pesisir.¹¹

Terdapat beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang menyebutkan secara eksplisit syarat substantif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pada Ayat (2) ditegaskan bahwa: "Izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi," sedangkan Ayat (3) menyatakan bahwa rencana zonasi yang dimaksud mencakup:

- a. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN),
- b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT),
- c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan
- d. Rencana Pengelolaan serta Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.

Lebih lanjut, Pasal 5 menyatakan bahwa Izin Lokasi Perairan berfungsi sebagai dasar hukum untuk pemberian Izin Pengelolaan Perairan, serta izin usaha sektor lain yang menggunakan ruang perairan pesisir secara menetap, termasuk di antaranya adalah Izin Pelaksanaan Reklamasi. Oleh karena itu, Izin Lokasi Perairan memiliki posisi yang sangat strategis dan krusial dalam kerangka regulasi pemanfaatan wilayah pesisir. Ia tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap keberlanjutan ekosistem dan keterpaduan rencana tata ruang wilayah pesisir. Dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi secara sistematis, Izin Lokasi Perairan menjadi instrumen administratif yang sangat esensial dan harus diurus terlebih dahulu sebagai prasyarat sebelum memasuki tahap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan reklamasi. Tanpa izin tersebut, tidak dimungkinkan untuk

¹¹ Ferdy Mamangkey. "Pengaturan Tentang Perizinan Reklamasi Pantai Terkait Pelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kawasan Pantai Malalayang." *Op. Cit.*

melangkah ke tahapan berikutnya dalam proses reklamasi secara legal dan sah.

Ketentuan mengenai pihak yang berwenang dalam penerbitan izin lokasi diatur dalam Pasal 6, yang menetapkan bahwa kewenangan tersebut berada pada Menteri Kelautan dan Perikanan serta Gubernur selaku kepala daerah. Namun, pembagian kewenangan tersebut dibedakan berdasarkan cakupan wilayah. Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki otoritas untuk mengeluarkan dan mencabut izin lokasi perairan yang berada di wilayah lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), serta Kawasan Konservasi Nasional. Sebaliknya, kewenangan untuk wilayah di luar kategori tersebut berada di tangan gubernur sesuai dengan wilayah administratif provinsinya masing-masing. Aspek keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pemberian izin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10, penerbitan Izin Lokasi Perairan wajib mempertimbangkan berbagai aspek ekologis dan sosial, termasuk kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan terhadap masyarakat lokal, nelayan tradisional, serta kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 13, ditetapkan bahwa pemegang Izin Lokasi Perairan wajib memenuhi kewajiban tertentu, di antaranya adalah memberikan akses bagi nelayan kecil yang telah secara rutin melintasi wilayah perairan tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa izin yang diberikan tidak boleh menghambat aksesibilitas dan aktivitas ekonomi tradisional masyarakat pesisir. Adapun mekanisme penerbitan izin secara administratif dijabarkan secara rinci dalam Pasal 16 hingga Pasal 25, yang mengatur prosedur permohonan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan dari pihak pelaksana reklamasi, sebagai bentuk kesesuaian administratif dan tanggung jawab hukum. Sebagai bagian dari integrasi perizinan, Pasal 30 ayat (1) huruf c menetapkan bahwa Izin Pengelolaan Reklamasi hanya dapat diterbitkan apabila telah dilengkapi dengan izin lingkungan yang sah, yang pada gilirannya harus disertai dengan dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen lain yang sepadan. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya aspek perlindungan lingkungan hidup sebagai prasyarat utama dalam perencanaan dan pelaksanaan reklamasi yang berkelanjutan.

B. Dampak Pemberian Izin Reklamasi Pantai

terhadap Penegakan Hukum Lingkungan

Pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria “alasan sangat mendesak” sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2) sangat penting dalam misi peradilan untuk melindungi hak-hak anak dari dampak buruk yang dapat timbul akibat perkawinan yang dilakukan pada usia yang tidak tepat.

Secara yuridis, kegiatan reklamasi pantai di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan pertimbangan dampak serta nilai kemanfaatan yang dihasilkan, baik dari aspek lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, maupun ekonomi. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai reklamasi secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya pada Pasal 1 angka 23. Dalam ketentuan tersebut, reklamasi diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum untuk meningkatkan nilai guna lahan, dengan memperhatikan sudut pandang ekologi dan sosial ekonomi, melalui metode seperti pengurukan, pengeringan lahan, atau pengelolaan sistem drainase.¹²

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menegaskan bahwa kegiatan reklamasi memiliki potensi untuk meningkatkan kemanfaatan serta nilai tambah wilayah pesisir, apabila ditinjau dari dimensi teknis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi harus diselenggarakan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat, pelestarian fungsi ekologis wilayah pesisir, serta perencanaan yang komprehensif dan terintegratif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas reklamasi pesisir mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pemanfaatan lahan melalui reklamasi berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dalam bentuk dampak negatif (kerugian ekologis dan sosial) maupun dampak positif (peningkatan nilai ekonomi dan pemanfaatan ruang).

Secara teknis, kegiatan reklamasi pantai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dan laut. Reklamasi dapat menyebabkan perubahan signifikan pada konfigurasi garis pantai serta menutup sebagian

¹² Alfa Srianti. "Dampak reklamasi pantai terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir lain." *Penelitian Pendidikan Geografi* 3.4 (2018): Hlm. 19.

wilayah perairan laut, sehingga menimbulkan kesulitan dalam membuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dampak tersebut meliputi gangguan terhadap keanekaragaman hayati laut, terganggunya karakteristik fisik dan dinamika perairan, serta perubahan terhadap aktivitas dan interaksi biologis organisme di ekosistem laut. Di samping aspek ekologis, reklamasi pantai juga berdampak pada sektor sosial, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam.

1. Dampak Fisik Reklamasi Pantai terhadap Lingkungan Pesisir

Secara fisik, reklamasi pantai menimbulkan berbagai bentuk perubahan signifikan terhadap lingkungan alamiah di wilayah pesisir. Pendirian struktur bangunan hasil reklamasi, seperti pelabuhan, kawasan permukiman, atau kawasan komersial, mengakibatkan transformasi terhadap karakteristik fisik dan dinamika pantai. Perubahan tersebut meliputi aspek hidro-oceanografi, seperti pola arus laut, gelombang, dan pasang surut; serta aspek geomorfologi, termasuk perubahan kontur garis pantai, tingkat kelandaian pantai, dan komposisi sedimen yang terbawa dari muara sungai. Salah satu implikasi utama dari modifikasi sistem hidrologi ini adalah terganggunya aliran alami gelombang laut yang menuju garis pantai.¹³ Akibat terhambatnya aliran tersebut oleh struktur reklamasi, terjadi redistribusi massa air ke wilayah sekitar yang tidak direklamasi, sehingga meningkatkan risiko abrasi dan kerusakan garis pantai alami. Perubahan konfigurasi ini juga mengganggu pola tata air kawasan pesisir yang berperan penting dalam mengatur distribusi air permukaan dan air tanah.

Kegiatan reklamasi turut memicu peningkatan potensi banjir dan genangan, terutama di wilayah pesisir rendah. Risiko ini akan semakin tinggi apabila dikaitkan dengan fenomena kenaikan muka air laut yang merupakan dampak dari perubahan iklim global, khususnya pemanasan global. Kombinasi antara perubahan lahan, perubahan bentang alam, dan peningkatan volume air laut memperbesar kerentanan kawasan pesisir terhadap bencana hidrometeorologis.

Pelaksanaan reklamasi pantai harus dilakukan dengan pendekatan berbasis ilmiah, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta menyertakan kajian

risiko yang komprehensif terhadap perubahan fisik wilayah pesisir secara jangka panjang.¹⁴

2. Dampak Biologis Kegiatan Reklamasi terhadap Ekosistem Pesisir

Dampak biologis akibat kegiatan reklamasi pantai menunjukkan gejala yang signifikan, khususnya dalam bentuk degradasi lingkungan yang mengarah pada kerusakan ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati. Salah satu konsekuensi utama dari reklamasi adalah hilangnya habitat alami yang menjadi tempat hidup berbagai spesies, baik flora maupun fauna laut, sehingga menyebabkan penurunan populasi biota secara drastis dan mengarah pada potensi kepunahan spesies tertentu. Ekosistem pesisir yang paling rentan terdampak antara lain adalah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem estuaria. Kerusakan terhadap sistem-sistem ekologis tersebut berdampak langsung terhadap fungsi ekologisnya, seperti tempat pemijahan, pembesaran, dan perlindungan organisme laut. Proses penimbunan lahan (*land filling*) menggunakan material urugan mengganggu keseimbangan ekologis dan merusak substrat dasar laut yang menjadi habitat alami bagi berbagai spesies. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur komunitas biota laut, penurunan biodiversitas, serta terputusnya rantai makanan di ekosistem pesisir.

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebelumnya disebut UU No. 32 Tahun 2007 dalam draf), ditetapkan bahwa untuk mengidentifikasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup, harus digunakan kriteria baku kerusakan lingkungan.¹⁵ Kriteria ini mencakup, antara lain, parameter fisik, kimia, dan biologi yang menjadi indikator kualitas lingkungan. Dengan demikian, kerusakan keanekaragaman hayati akibat reklamasi dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan reklamasi, perlu dilakukan kajian dampak lingkungan secara menyeluruh dan terpadu, dengan memperhatikan aspek pelestarian ekosistem, mitigasi risiko ekologis, dan perlindungan terhadap spesies yang dilindungi. Pendekatan pembangunan berkelanjutan dan

¹³ Insan Harapan, Nana Suryana. "Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan." *Jurnal Tataloka* 21.4 (2019). Hlm. 20.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Husin Sukanda. "Law And The Law Concerning The Management Of Coastal Areas And Small Islands." *Indonesian Journal Of International Law* 14.3 (2017): Hlm. 309.

berbasis ekosistem menjadi sangat penting agar reklamasi tidak menjadi pemicu krisis lingkungan di wilayah pesisir.

3. Dampak Reklamasi Pantai terhadap Kelestarian Ekosistem Hutan Mangrove

Kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas reklamasi pantai memiliki konsekuensi ekologis yang signifikan, khususnya terhadap keberadaan dan fungsi ekosistem hutan mangrove. Sebagai salah satu ekosistem pesisir yang sangat produktif dan memiliki nilai ekologis tinggi, hutan mangrove rentan mengalami degradasi akibat intervensi manusia, terutama dalam bentuk pengarukan dan penimbunan (landfilling) yang merupakan bagian dari proses reklamasi lahan. Kegiatan ini secara langsung menyebabkan alih fungsi lahan yang sebelumnya menjadi habitat alami mangrove, sehingga mengarah pada kepunahan vegetasi mangrove di wilayah terdampak. Hilangnya hutan mangrove tidak hanya berdampak pada tumbuhan itu sendiri, tetapi juga terhadap keseluruhan jaringan kehidupan yang bergantung padanya. Ekosistem mangrove menyediakan tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan bagi berbagai jenis biota laut dan pesisir seperti ikan, kerang-kerangan, kepiting, serta burung-burung air. Dengan rusaknya habitat ini, maka keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya pun ikut terancam, bahkan berpotensi mengalami kepunahan lokal.

4. Dampak Reklamasi Pantai terhadap Keberlangsungan Ekosistem Terumbu Karang

Reklamasi pantai yang tidak direncanakan secara matang dan tidak memperhatikan aspek ekologi pesisir berpotensi menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem laut, salah satunya adalah ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial tinggi.¹⁶ Ekosistem ini berfungsi sebagai habitat berbagai jenis biota laut, penyangga garis pantai dari abrasi, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti perikanan dan pariwisata. Namun, praktik reklamasi pantai yang melibatkan kegiatan pengarukan dasar laut, penimbunan wilayah pesisir, serta pembangunan infrastruktur pesisir sering kali menghasilkan peningkatan beban sedimentasi di perairan. Sedimentasi yang berlebihan akan mengaburkan kolom air, menghalangi penetrasi cahaya matahari ke dasar laut, dan menutupi permukaan karang, yang pada akhirnya mengganggu proses

fotosintesis simbion *zooxanthellae* dalam jaringan karang. Akibatnya, pertumbuhan terumbu karang terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian massal koloni karang.¹⁷

Kegiatan reklamasi pantai tidak hanya berdampak pada perubahan morfologi kawasan pesisir, tetapi juga memberikan tekanan ekologis yang signifikan terhadap ekosistem padang lamun. Padang lamun merupakan komunitas tumbuhan berbunga yang hidup di perairan dangkal dan berfungsi penting dalam menjaga stabilitas ekosistem pesisir. Ekosistem ini berperan sebagai habitat pemijahan, pembesaran, dan tempat berlindung bagi berbagai spesies ikan, moluska, krustasea, serta sebagai penstabil substrat dasar laut dan penyerap karbon alami. Kegiatan reklamasi yang melibatkan penimbunan dan pengarukan lahan pesisir secara langsung telah menyebabkan kerusakan fisik yang serius terhadap padang lamun. Gangguan ini mencakup tertimbunnya area pertumbuhan lamun oleh material reklamasi, peningkatan kekeruhan air yang menghalangi penetrasi cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis, serta perubahan karakteristik kimiai dan hidrologi perairan. Akibatnya, tingkat kelangsungan hidup lamun menurun drastis, yang pada gilirannya berdampak terhadap keberlangsungan biota yang bergantung pada ekosistem ini.¹⁸

Di berbagai wilayah pesisir Indonesia, kerusakan padang lamun telah tercatat sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur, kawasan industri, serta proyek-proyek reklamasi skala besar yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Penghilangan habitat lamun secara luas ini tidak hanya merugikan secara ekologis, tetapi juga secara sosial ekonomi, karena berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir secara umum. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir, termasuk perencanaan reklamasi, harus mempertimbangkan keberadaan padang lamun sebagai salah satu ekosistem strategis yang perlu dilindungi dan dilestarikan demi menjaga keberlanjutan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial kawasan pesisir.

¹⁷ Basuki Wasis. "Dampak reklamasi pantai terhadap vegetasi dan sifat tanah di Kawasan Hutan Mangrove Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Riau." *Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB Bogor. ResearchGate* (2016). Hlm. 11.

¹⁸ Husain Latuconsina, Rohani Ambo-Rappe, and Andi Iqbal Burhanuddin. "Iktiofauna padang lamun perairan tropis: Biodiversitas, Ancaman, dan Pengelolaannya". UGM PRESS: Yogyakarta. 2024. Hlm. 22.

¹⁶ Insan Harapan, Nana Suryana. "Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan.". *Op. Cit.* Hlm. 18.

Dampak ekologis atau dampak terhadap lingkungan hidup dengan adanya reklamasi pantai berkaitan errat terhadap aspek kehidupan sosial bagi masyarakat pesisir, khususnya kelompok nelayan tradisional. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan reklamasi umumnya sangat tergantung pada sumber daya perairan pesisir sebagai mata pencaharian utama. Aktivitas mereka meliputi penangkapan ikan, pencarian kerang, budidaya rumput laut, dan usaha perikanan skala kecil lainnya yang terbatas pada wilayah perairan dekat daratan. Pengerukan, penimbunan, dan perubahan alur perairan yang disebabkan oleh reklamasi sering kali mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan, rusaknya habitat biota laut, serta terpinggirkannya akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional.¹⁹

Realitasnya dampak reklamasi pantai menimbulkan ketimpangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan, yang pada akhirnya dapat merugikan generasi mendatang dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam pesisir. Berdasarkan uraian dampak negatif reklamasi pantai, sehingga dalam rangka menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam aspek lingkungan maka dibutuhkan tegaknya hukum lingkungan dalam perencanaan tata ruang kawasan reklamasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, penggunaan sumber daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

Reklamasi pantai memiliki potensi dampak ekologis yang sangat signifikan, terutama apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ketika pelaksanaan reklamasi tidak didasarkan pada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan menjadi semakin besar. Situasi ini diperburuk oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang lingkungan, termasuk lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, dan inkonsistensi regulasi. Ketidakpatuhan terhadap

ketentuan lingkungan dalam pelaksanaan reklamasi dapat menimbulkan kerusakan ekologis yang sistemik, yang berpotensi menciptakan efek berantai (*domino effect*) terhadap berbagai aspek lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa reklamasi dilakukan secara bertanggung jawab. Dan keterkaitan antara tahapan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian reklamasi pantai dengan penegakan hukum lingkungan terdapat pada aspek analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang tertuang dalam kelayakan lingkungan pada proses perizinan. Sehingga dampak-dampak tersebut dapat diminimalisir dengan proses penegakan lingkungan hidup. penegakan tersebut dapat dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yuridis yang melibatkan dimensi administratif, perdata, dan pidana, sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku atau korporasi kerusakan lingkungan akibat reklamasi pantai

Penegakan hukum pidana dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dalam perspektif hukum pidana, pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku termasuk tidak menyusun atau mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat dikenai sanksi pidana berupa denda maupun pidana kurungan. Selain pelaku usaha, konsultan penyusun AMDAL juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyampaikan data dan informasi yang tidak valid, menyesatkan, atau bahkan bersifat fiktif. Pemberian data palsu dalam dokumen AMDAL merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berskala luas. Pembuktian terhadap unsur pidana dalam kasus ini dapat didasarkan pada kesaksian ahli dalam proses peradilan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, yaitu mulai dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Ketentuan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menegakkan hukum lingkungan secara represif terhadap setiap bentuk pelanggaran yang mengancam kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

- b. Penegakan Hukum Perdata Keterkaitan pengelolaan lingkungan hidup terhadap

¹⁹ Ibnu Mustaqim. "Dampak reklamasi pantai utara jakarta terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat: tinjauan sosiologis masyarakat di sekitaran pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara." (2015).

masalah penegakan hukum AMDAL

Apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata, merujuk pada prinsip-prinsip dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Berdasarkan pasal tersebut, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatannya. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat empat unsur utama yang harus dibuktikan, yaitu:

- 1) Tindakan yang dilakukan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum,
 - 2) Terdapat unsur kesalahan atau kesengajaan dari pihak pelaku,
 - 3) Terjadi kerugian nyata di pihak korban, dan
 - 4) Adanya hubungan kausal (causal verband) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul.
- c. Penegakan Hukum Administrasi terhadap korporasi perusakan lingkungan terhadap reklamasi pantai.

Dalam konteks reklamasi pantai, apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa mematuhi ketentuan AMDAL atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada warga sekitar, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan dasar hukum ini.

Perusahaan yang telah melakukan kegiatan reklamasi atau penimbunan pantai serta menjalankan usahanya tanpa terlebih dahulu memperoleh Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat dikenai sanksi administratif sebagai bentuk tindakan represif dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Pelanggaran terhadap kewajiban perizinan lingkungan, termasuk dalam konteks reklamasi pantai, memberikan dasar bagi pemerintah untuk menerapkan instrumen administratif guna memaksa kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cakupan sanksi administratif yang dapat dijatuhan dalam kasus pelanggaran ini mencakup:

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*),
- b. Uang paksa (*publiekrechtelijke dwangsom*),
- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*),
- d. Penghentian operasional mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een installatie*), dan
- e. Pencabutan izin usaha

Landasan yuridis terhadap penerapan sanksi administratif ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83, yang mengatur secara rinci mekanisme dan bentuk sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha, diwajibkan memenuhi ketentuan administratif dan teknis. Persyaratan tersebut mencakup Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan beserta dokumen kegiatan reklamasi dan pengambilan material, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan pernyataan kesanggupan penyediaan material, serta penyusunan rencana induk reklamasi yang sesuai dengan tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan, bukti kepemilikan atau penguasaan lahan dan pernyataan kesanggupan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.
2. Reklamasi pantai memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, bila tidak dilakukan secara terencana dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, reklamasi dapat memicu bencana ekologis serta merugikan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Sehingga penegakan hukum lingkungan menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan administratif, pidana, dan perdata, guna menjamin kepatuhan pelaku usaha serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak lingkungan dan masyarakat terdampak

B. Saran

1. Perlunya penegasan definisi, kriteria, dan batasan operasional dalam pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi agar tidak multitafsir dan meminimalisir celah hukum. Selain itu, Pentingnya peraturan hukum yang tidak tumpang tindih dalam pengaturan izin reklamasi pantai menjadi hal yang mendesak untuk dikritisi dan dibenahi, mengingat tumpang tindih norma antar sektor seperti kelautan, lingkungan hidup, tata ruang, dan pertambangan sering kali menimbulkan

ketidakpastian hukum serta konflik kewenangan antar lembaga pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi lintas sektor yang secara tegas menyinkronkan kewenangan, prosedur, dan standar teknis dalam pemberian izin reklamasi.

2. Penegakan hukum lingkungan hidup dalam konteks reklamasi pantai memerlukan pendekatan serius, terutama terhadap celah-celah kelemahan terhadap regulasi dan pengawasan di lapangan. Sehingga perlunya reformulasi mekanisme penegakan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan korektif, melalui penguatan sistem audit lingkungan yang independen serta transparansi dalam proses perizinan. Selain itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada sanksi administratif semata, tetapi harus diperluas hingga penindakan pidana bagi pelaku yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan secara sistematis, termasuk terhadap konsultan AMDAL yang menyampaikan data fiktif. Penegakan hukum yang efektif juga menuntut komitmen politik dari pemerintah, integritas aparatur penegak hukum sebagai bagian dari pengawasan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Danusaputro, Munajat. "Hukum Lingkungan-Buku I: Umum". Binacipta: Bandung (1981).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. "Hukum Tata Lingkungan. Edisi 17". Gadjah Mada Press: Yogyakarta, (2000).
- Latuconsina, Husain and Rohani Ambo-Rappe, and Andi Iqbal Burhanuddin. "Iktiofauna padang lamun perairan tropis: Biodiversitas, Ancaman, dan Pengelolaannya". UGM PRESS: Yogyakarta. 2024.
- Soemarwoto, Otto. "Permasalahan Lingkungan Hidup, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Ke II". Binacipta: Jakarta, (1977).
- Sodikin, "Diktat Hukum Lingkungan". UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, (2020).
- Widodo, Wahyu. "Hukum Lingkungan.". Damera Press: Jakarta, (2023). Hal. 40.

JURNAL

- Bagusti, Fadel Ilham, and Tri Hayati. "Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan

Republik Indonesia." *Gorontalo Law Review* 7.1 (2024).

Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituti. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6.1 (2021).

Edyanto, Herman. "Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Proses Reklamasi untuk Mengantisipasi Bencana di Lingkungan Pantai." *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana* 11.1 (2016).

Harapan, Harapan and Nana Suryana. "Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan." *Jurnal Tataloka* 21.4 (2019).

Imawan, Riswanda. "Penerapan Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)." (2021).

Mustaqim, Ibnu. "Dampak reklamasi pantai utara jakarta terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat: tinjauan sosiologis masyarakat di sekitaran pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara." (2015).

Mamangkey, Ferdy. "Pengaturan Tentang Perizinan Reklamasi Pantai Terkait Pelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kawasan Pantai Malalayang." *LEX PRIVATUM*. 13.2 (2024).

Rondonuwu, Deyne et al., "Characteristics and Potential Development Strategy for Coastal Women in the Management of Coastal Resources in Manado City," *Aquatic Science & Management* 1(2). (2013).

Srianti, Alfa. "Dampak reklamasi pantai terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir laino." *Penelitian Pendidikan Geografi* 3.4 (2018).

Setijawati, Vera Wheni. "Reclaiming Jakarta's North Coast: Perspectives From

Sukanda, Husin. "Law And The Law Concerning The Management Of Coastal Areas And Small Islands." *Indonesian Journal Of International Law* 14.3 (2017)

Wasis, Basuki. "Dampak reklamasi pantai terhadap vegetasi dan sifat tanah di Kawasan Hutan Mangrove Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang Kota".

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

INTERNET

Kementerian ESDM. “*Kapal Survei Geomarin III Sebagai Sebuah Jawaban*”. Dikutip pada laman: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kapal-survei-geomarin-iii-sebagai-sebuah-jawaban#:~:text=sebelah%20barat>. Diakses Teraakhir pada Tanggal 7 Maret 2025, Pukul 16.04 WITA.

Ilona Esterina Piri, “*Terpinggir Karena Reklamasi, Nasib Nelayan Teluk Manado Kini*”. Dikutip pada laman: <https://www.mongabay.co.id/2020/01/11/terpinggir-karena-reklamasi-nasib-nelayan-teluk-manado-kini-2/>. Diakses terakhir pada tanggal 11 Maret 2025, Pukul 17.30 WITA.

Mongabay. “*Dampak Merusak Reklamasi Pantai Malalayang Dua Manado*”. Dikutip pada laman: <https://mongabay.co.id/2019/01/20/begini-dampak-merusak-reklamasi-pantai-malalayang-dua-manado/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2025, Pukul 19.46 WITA.